

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah dianalisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pembuatan akta kelahiran ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu melakukan pendaftaran untuk mendapatkan akun taring pada website, melengkapi syarat-syarat yang ditentukan oleh Disdukcapil yang telah tersedia di website taring, setelah data-data sudah lengkap, pemohon melakukan scan dokumen dan diunggah ke website tersebut. Operator Disdukcapil akan memeriksa berkas, jika ditemukan berkas yang kurang lengkap maka akan diberikan surel yang berisi bahwa permohonan tersebut ditolak beserta alasan penolakannya. Dokumen yang telah lengkap dan mendapatkan notifikasi dapat dicetak di mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang telah disediakan Disdukcapil di beberapa tempat.
2. Kendala yang dihadapi oleh Catatan Sipil Kota Denpasar dalam menangani permasalahan layanan online pembuatan akta kelahiran yaitu adanya pelaksanaan PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah dari tanggal 7 September 2021. PPKM Level 4 mengakibatkan pembatasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional di Catatan Sipil yang 50%

pegawainya harus melakukan WFH. Hal tersebut juga menyebabkan berkurangnya kuota yang disediakan, awalnya tersedia 400 orang menjadi 200 orang saja perhari.

3. Upaya yang dilakukan oleh Catatan Sipil Kota Denpasar dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pembuatan akta kelahiran sendiri belum ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi untuk hal tersebut adalah penurunan pada level PPKM yang awalnya dari Level 4 menjadi Level 2, dengan adanya penurunan level tersebut maka kinerja dari pegawai Disdukcapil dan kuota pendaftaran pembuatan akta kelahiran kembali menjadi normal. Disdukcapil juga melakukan upaya untuk meminimalisir penyebaran COVID 19 dengan melakukan kerja sama dengan aplikasi daring Gojek dan Grab yang berfungsi untuk mengantar akta kelahiran atau surat lainnya yang diurus oleh Disdukcapil Kota Denpasar kepada pemohon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut. Berdasarkan pembahasan di atas, akan lebih baik lagi jika Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan lagi permasalahan yang terjadi dalam pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* sebagai program inovasi dari pemerintah untuk membantu pembuatan akta kelahiran ditengah pandemi

Covid-19, untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* sebagai pelayan publik dalam administrasi kependudukan, dan bagi masyarakat agar dapat menjadikan hal ini sebagai pengetahuan mengenai pembuatan akta kelahiran melalui layanan *online* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Agung Suryawan Wiranatha A.A.P., Ida Bagus Gede Pujaastawa, dkk, 2018, *Analisa Pasar Wisatawan Mancanegara Di Kota Denpasar.*, Deva Communications, Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Denpasar.
- Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, 2016, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, ALFABETA, Bandung.
- Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan.
- Hayat, Muhammad Nuh, dkk, 2018, *Reformasi Kebijakan Publik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ibrahim Kristofol Kendi, 2019, *Kebijakan Publik Memahami Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Sektor, Manggu Makmur Tanjung Lestari*, Bandung.
- I Gusti Putu Anindya Putra, 2015, *Menyongsong Kota Masa Depan : Tantangan Denpasar Menuju Kota Metropolitan (Sebuah Bunga Rampai)*, Bappeda Kota Denpasar, Denpasar.
- Imelda Hutasot, 2017, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Alfabeta, Bandung.
- Kasmir, 2005, *Etika Costumer Service.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maria Assumpte Rumanti, 2002, *Dasar-Dasar Public Relation: teori dan praktik.*, Grasindo, Jakarta.
- Yulia Komariah, 2017, *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia.*, Universitas Muhammadiyah, Palembang.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401.

3. Jurnal

- Anita Maulidya, 2018, “Berpikir dan Prblem Solving”, *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab*, Vol-IV/No-01/2018, Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal (STAI.RA).
- Bambang Suteng Sulasamono, 2012, “Problem Solving: Signifikasi, Pengertian, dan Ragamnya”, *Jurnal Elektronik Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)*, Vol-XXVIII/No-02/Desember/2012, FKIP Universitas Kristen Satya Wacana.
- Fitri Hayati, Riri Zulvira, dkk, 2021, “Lembaga Pendidikan: Kebijakan dan Pemngambilan Keputusan”, *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, Vol-VI/No-01/2021, Universitas Negeri Padang Indonesia.
- I Made Darma Putra, 2019, “ Implementasi Kebijakan Pemerintah mengenai Program Pro Denpasar di Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol-III/No-02/Agustus/2019, Universitas Pendidikan Nasional.
- Nur Aini, Taufik Rachman, 2020, “Implementasi Sistem Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya-Papua”, *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol-II/No-01/Agustus/2020, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua.
- Sri Suwarni, 2010, “Kajian tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil Ditinjau dari Perspektif UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul”, *Jurnal Media Hukum*, Vol-XVII/No-01/Juni/2010, Fakultas Hukum Universitas Janaabdra Yogyakarta.

4. Internet

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, 23 September 2021.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, TARINGDUKCAPIL
Pemerintah Kota Denpasar,

- <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id/index.php>, diakses 10 November 2021.
- Ebta Setiawan, Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/masalah>, diakses tanggal 27 September 2021.
- Hasbi, Si Taring Layanan Online e-KTP, KK, KIA, AKta Kelahiran dan lainnya di Denpasar, Gak Perlu Antri, <https://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-921129284/si-taring-layanan-online-e-ktp-kk-kia-akta-kelahiran-dan-lainnya-di-denpasar-gak-perlu-antri?page=2>, diakses 9 November 2021.
- I Komang Suparta, Disdukcapil Terapkan Pendaftaran Daring/Online untuk 10 Jenis Layanan, <https://bali.antaranews.com/berita/197976/disdukcapil-denpasar-terapkan-pendaftaran-daring-online-untuk-10-jenis-layanan>, diakses 19 September 2021.
- Tantri Dewayani, Bekerja dari Rumah (*Work From Home*) Dari Sudut Pandang Unit Kepatuhan Internal, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13014/Bekerja-dari-Rumah-Work-From-Home-Dari-Sudut-Pandang-Unit-Kepatuhan-Internal.html>, diakses tanggal 10 November 2021.
- Tribun News, Gojek, <https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/22/gojek>, diakses 10 November 2021.
- Upi Fitriyani, Aksesibilitas Pelayanan Publik Saat Pandemi Covid 19, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-pelayanan-publik-saat-pandemi-covid-19>, diakses 26 September 2021.